

PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN – TAHAPAN – PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR 2023

Kpt 210 TAHUN 2023, 13 HLM

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan kesempatan kepada Partai Rakyat Adil Makmur menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan berdasarkan berita acara tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebelum perbaikan paling lama 10x24 (sepuluh kali dua puluh empat) jam sejak dibukanya akses Sistem Informasi Partai Politik, melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Partai Rakyat Adil Makmur, dan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang tahapan, program, dan jadwal penyampaian dokumen persyaratan perbaikan, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia terhadap Partai Rakyat Adil Makmur.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 259 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 389 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan tahapan, program, dan jadwal penyampaian dokumen persyaratan perbaikan, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Partai Rakyat Adil Makmur dan tata cara penyampaian dokumen persyaratan perbaikan, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Maret 2023.
  - Lamp.: 8 hlm.